



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKj Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA BADAN

M. HARIS AR., AP., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 197606201995021001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja : Nilai RB perangkat daerah
Formulasi Perhitungan : Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah
 - Capaian indikator Nilai RB perangkat daerah dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1(satu) Program, yakni Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 35; sampai dengan bulan Desember 2024 tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian pada ditingkat SKPD tapi dilakukan penilaian untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk capaiannya dianggrap 100% Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indikator kinerja : Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD,
Formulasi perhitungan : Nilai (N) = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan keuangan daerah
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100 % sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi 100 %. Dengan demikian capaian telah mencapai target.
 - b. Indikator kinerja : Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota
Formulasi perhitungan : Nilai (N) = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 77; sampai dengan Desember 2024 dapat terealisasi sebesar 79,82. Dengan demikian capaian ini sebesar 103,66%.

c. Indikator kinerja : Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 3)

Formulasi perhitungan : Nilai (N) = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer =1)

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 3 point , sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar 3 point. Dengan demikian capaian telah mencapai target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100 % maka capaiannya sama dengan di tahun 2024

d. Indikator Kinerja : Ratio kemandirian keuangan daerah,

Formulasi perhitungan : Ratio = (realisasi PAD/ realisasi pendapatan x 100 %

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program pengelolaan pendapatan daerah
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 33,45%, sampai dengan akhir Desember 2024 terealisasi 37,79%. Dengan demikian capaian telah melampaui target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 39,13% terjadi penurunan sebesar – 3,42%.

e. Indikator Kinerja : Persentase penyerapan APBD

Formulasi perhitungan : Nilai (N)= Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 92,05%, sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi 98,98%. Dengan demikian capaian tidak melampaui target.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

- Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah;
- Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan;
- Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
- Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah;
- Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik daerah;
- Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	13
1.3 Isu-isu Strategis	15
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	25
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	29
3.2. Realisasi Anggaran.....	54
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	56
3.4. Inovasi	57
3.5. Penghargaan.....	57
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	58
4.3 Rencana Aksi	58
LAMPIRAN.....	60

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	16
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	17
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024	18
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
Tabel II.3. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	26
Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	31
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	36
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	55
Tabel III.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	56

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	10
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
Gambar II.1. Website Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	27
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28
Gambar III.1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	52
Gambar III.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
(halaman ini dapat di buat landscape)




"PETA PROSES BISNIS"

TUJUAN 4: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi					
BBL -17 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan					
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BBL-17.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BBL-17.01.CFM.01	BAKUDA
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BBL-17.01.CFM.02	BAKUDA
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BBL-17.01.CFM.03	BAKUDA
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BBL-17.01.CFM.04	BAKUDA
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BBL-17.01.CFM.05	BAKUDA
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BBL-17.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BBL-17.02.CFM.01	BAKUDA
3	Program pengelolaan pendapatan daerah	BBL-17.03	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	BBL-17.03.CFM.01	BAKUDA
			Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	BBL-17.03.CFM.02	UPTB BAKUDA

Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link : <https://bit.ly/Probisbakudababel>

“STRUKTUR ORGANISASI”



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada BAKUDA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan Adapun Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan;
5. Penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah;
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas serta mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Eselon II	1	1				1					v	
2	Eselon III	14	6	8			14	6	8			v	
3	Eselon IV	33	9	23	1		33	9	23	1		21	12
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Ahli Muda	13	4	9			13	4	9			12	1
2	Ahli Pertama	1		1	1		1		1				1
3	Mahir	5			5		5			5		3	2
4	Pelaksana	1			1		1			1			1
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Pelaksana	218	3	108	59	48	218	3	108	59	48	111	107
2												
3	Dst.....												
D	PHL												
1	Phl	163		61	19	83		61	61	83		96	67
2	Dst.....												

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 210 orang (42,76%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 23 orang (4,68%), D3 sebanyak 127 orang (25,86%), SLTA sebanyak 131 orang (26,68%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai perempuan/laki-laki*) sedikit lebih banyak/sedikit*) dibanding pegawai perempuan/laki-laki*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak/sedikit*) dijabat perempuan/laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		6.015.770.640,00
	tanah		6.015.770.640,00
2	Peralatan dan mesin		41.806.150.162,48
	alat besar		2.563.075.646,00
	alat angkutan		8.810.172.120,00
	alat bengkel dan alat ukur		599.367.350,00
	alat pertanian		0
	alat kantor dan rumah tangga		13.039.530.770,48
	alat studio, komunikasi dan pemancar		1.714.218.304,00
	alat kedokteran dan kesehatan		17.325.000,00
	alat laboratorium		0
	alat persenjataan		0
	komputer		14.976.359.017,00
	alat eksplorasi		0
	alat pengeboran		0
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		0
	alat bantu eksplorasi		0
	alat keselamatan kerja		56.371.955,00
	alat peraga		0
	peralatan proses/produksi		0
	rambu – rambu		29.730.000,00
	peralatan olah raga		0
	3	Gedung dan bangunan	
bangunan gedung			39.834.521.551,98
monumen			0
bangunan menara			0
tugu titik kontrol/pasti			0
4	Jalan, irigasi dan jaringan		1.075.121.332,00
	jalan dan jembatan		98.600.000,00
	bangunan air		
	instalasi		976.521.332,00
	jaringan		0

5	Aset tetap lainnya		65.376.254,00
	bahan perpustakaan		0
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga		10.000.000,00
	hewan		0
	biota perairan		0
	tanaman		55.376.254,00
	barang koleksi non budaya		0
	aset tetap dalam renovasi		0
6	Konstruksi dalam pengerjaan		0
	konstruksi dalam pengerjaan		0
7	Aset Lainnya		0
	Kemitraan dengan pihak ketiga		0
8	Aset tidak berwujud		0
	Aset tidak berwujud		0
9	Aset lain - lain		2.773.043.695,00
	Aset lain - lain		2.773.043.695,00
	Total		91.569.983.635,46

Kendaraan operasional Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 8 unit kendaraan dinas jabatan, 20 unit kendaraan operasional, 34 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 3 : 5 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah/belum *) memadai. Hanya saja sebanyak 40 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 100 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	91.543.132.355	10.714.246.696	33.950.100.075	638.786.914.191	774.994.393.317
2024	92.257.773.911,98	6.000.058.795	14.591.947.358,47	424.268.416.236	537.118.196.301,45

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat kenaikan/penurunan*) Total anggaran belanja sebesar Rp 537.118.196.301,45. Hal ini menunjukkan ada kendala/tidak ada kendala*) anggaran untuk membiayai program/kegiatan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik;

Adapun sasaran BAKUDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis BAKUDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (BAKUDA)	Nilai RB perangkat daerah (BAKUDA)	Nilai	-	30	35	40	45	45	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	Persen	-	100	100	100	100	100	
		Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota	Nilai	-	75	77	79	81	81	
		Persentase penyerapan anggaran belanja APBD	Persen	-	92.5	93	93.5	94	94	
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	Nilai	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah (BAKUDA)	Melaksanakan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan prinsip akuntabel, efektifitas dan efisien
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Melaksanakan penyusunan APBD yang sinkron dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan mandatory perundang - undangan	Peningkatan Implementasi penganggaran keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) disertai dengan penguatan koordinasi dan konsolidasi internal pemerintah daerah
		Melaksanakan penyusunan APBD yang sinkron dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah dan mandatory perundang - undangan	Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota yang diimplementasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Melaksanakan penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan implementasi penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi penatausahaan

		daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Melaksanakan tata kelola barang milik daerah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam tata kelola barang milik Odaerah yang dapat menyajikan kewajaran dan kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Peningkatan pendapatan asli daerah semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan peningkatan jumlah objek pajak daerah potensial

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN		PROGRAM / KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
1	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	1.1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	88.138.160.576	77.377.173.593,98	(10.760.986.982,02)
		1.1.1	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	266.073.600	247.220.280	(18.853.320)

		1.1.2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	67.813.486.376	61.965.483.263,98	(5.848.003.112,02)
		1.1.3	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	537.782.240	321.916.600	(215.865.640)
		1.1.4	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	5.438.002.800	3.859.360.150	(1.578.642.650)
		1.1.5	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.026.191.900	2.645.258.300	(2.380.933.600)
		1.1.6	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	7.123.890.000	7.043.890.000	(80.000.000)
		1.1.7	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.749.880.800	1.294.045.000	(455.835.800)
2	Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah	2.1	Program pengelolaan keuangan daerah	577.034.494.696	441.969.250.732,47	(135.065.243.963,53)
		2.1.1	Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.464.671.640	1.357.835.240	(106.836.400)
		2.1.2	Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	1.166.362.600	788.337.300	(378.025.300)

	Kabupaten/Kota			
2.1.3	Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	562.379.800	610.294.700	47.914.900
2.1.4	Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	674.947.000	298.419.900	(376.527.100)
2.1.5	Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	573.166.133.65 6	438.914.363.592, 47	(134.251.770.063,5 3)
3.1	Program pengelolaan barang milik daerah	468.004.300	505.782.100	37.777.800
3.1.1	Kegiatan pengelolaan barang milik daerah	468.004.300	505.782.100	37.777.800
4.1	Program pengelolaan pendapatan daerah	1.964.585.900	1.151.061.900	(813.524.000)
4.1.1	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	1.964.585.900	1.151.061.900	(813.524.000)
Total anggaran berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran		755.560.553.18 8	598.380.441.920, 43	(157.180.111.267,5 7)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala BAKUDA
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	TW IV
		Nilai rata - rata IPKD kabupaten / kota	Nilai	77	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	TW IV
		Persentase penyerapan anggaran belanja APBD	%	93	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	TW IV
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	Nilai	3	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	TW II
		Ratio kemandirian keuangan daerah	%	33,45	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	TW IV

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai RB perangkat daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 91.439.765.827	-

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah tetapi anggaran berkurang/bertambah 20,80% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga, yaitu:
 - 3.1. BTT dalam rangka mengatasi keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang mana penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku Rp 14.591.947.356,47

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <http://bakuda.babelprov.go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti layanan pengaduan, informasi pembayaran pajak tahunan, dan bank data

**Gambar II.1. Website BAKUDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website BAKUDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

The image shows a screenshot of a web-based complaint form titled "Formulir Pengaduan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". The form is designed for reporting issues with public services. It includes several sections for user identification and complaint details:

- Identifikasi Pengaduan:** A section for the complainant's name, with a dropdown menu for "Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".
- Provinsi:** A dropdown menu for selecting the province.
- Kategori Masalah:** A dropdown menu for selecting the type of problem, with a note: "Silahkan pilih jenis masalah atau KDC (Kategori Dasar Masalah) yang sesuai".
- Detail:** A text area for describing the complaint, with a note: "Detail: Jelaskan secara singkat tentang masalah yang terjadi".
- Alamat Pengaduan:** A dropdown menu for selecting the location of the complaint.
- Formulir Keluhan:** A section for selecting the type of complaint using radio buttons:
 - Sampuliran
 - Kelang Pelayanan Pengaduan dari Daerah
 - Kelang Kelengkapan
 - Kelang Ketepatan Anggaran Daerah
 - Kelang Mutu dan Pungutan Layanan Masyarakat
 - Kelang Pungutan Barang (TMS Daerah) Kasat
 - Kelang Partisipasi
 - Lainnya
- No. Pengaduan:** A text area for entering a unique complaint number.

At the bottom of the form, there is a "Kirim" button and a footer that reads "Bakuda | Layanan Pengaduan Melalui Website BAKUDA".

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Efisiensi Anggaran
3. Inovasi
4. Penghargaan
5. Lintas Sektor/Crosscutting

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Indikator : Nilai RB perangkat daerah Formula Perhitungan : N = Nilai RB perangkat daerah	Nilai	25	100	35	100	100		45

2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	<p>Indikator : Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan belanja dalam APBD</p> <p>Formula</p> <p>Perhitungan : N = % kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD</p>	%	100	100	100	100	100		100
		<p>Indikator : Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota</p> <p>Formula</p> <p>Perhitungan : N = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota</p>	Nilai	77	70,39	77	79,82	103,66		80
		<p>Indikator : Persentase penyerapan APBD</p> <p>Formula</p> <p>Perhitungan : N = Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)</p>	%	-	91,18	93	92,05	98,98		94
		<p>Indikator : Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 ; WDP = 2; Disclaimer = 1)</p> <p>Formula</p> <p>Perhitungan : N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD</p>	Nilai	3	3	3	3	100		3
		<p>Indikator : Ratio kemandirian keuangan daerah</p> <p>Formula</p> <p>Perhitungan : N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 %</p>	%	46,68	39,13	33,45	37,79	112,97		33,67

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan indikator Nilai RB perangkat daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata Kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah

Kinerja sasaran meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai RB perangkat daerah. Tahun 2024, capaian indikator sasaran sebesar 35 sampai dengan Desember 2024 tidak dapat terealisasi dikarenakan untuk indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD tapi untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk capaiannya dianggap 100 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.

Capaian sasaran ini dibandingkan dengan target akhir rencana strategis tahun 2026 sebesar 45, maka capaiannya tidak dapat direalisasikan dikarenakan indikator nilai RB perangkat daerah tidak dilakukan lagi penilaian ditingkat SKPD tapi penilaiannya untuk seluruh entitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.1.2.. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran neningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	$N = (\% \text{ kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan} + \% \text{ pengalokasian belanja dalam APBD})$

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = $N = (\% \text{ kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan} + \% \text{ pengalokasian belanja dalam APBD})$. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini sebesar 100 % dari target 100%.

Capaian sasaran ini dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100%, maka indikator kerjanya tercapai sebesar 100%.

Capaian sasaran indikator kerjanya dibandingkan dengan target akhir renstra Bakuda TA 2026 sebesar 100 %, maka capaiannya tercapai sebesar 100%.

3.1.3. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator kinerja nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota APBD	$N = \text{Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota}$

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 79,82 atau sebesar 103,66% dari target 77.

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 79,82 % dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 75, maka capaiannya 106,42%.

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 79,82% dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 81 %, maka capaiannya sebesar 98,54%.

3.1.4. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan indikator persentase penyerapan APBD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Persentase penyerapan APBD	$N = \text{Serapan (\% belanja operasional + \% belanja modal + \% BTT + belanja transfer)}$

Kinerja sasaran meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai (N) = Nilai (N)= Serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2024 adalah sebesar 92,05 %, maka indikator sasaran kinerja ini tercapai sebesar 98,98 %

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 92,05 % dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar 94 %, maka capaiannya sebesar 97,92%.

3.1.5. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1)	N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1)

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3; WDP = 2; Disclaimer = 1).

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 3 point dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 3 point, maka capaiannya tercapai 100%.

Capaian indikator kinerja di tahun 2024 sebesar 3 dibandingkan dengan target indikator kinerja akhir renstra tahun 2026 sebesar3, maka capaiannya sebesar 100%.

3.1.6. Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan indikator ratio kemandirian daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Ratio kemandirian daerah	Ratio = (realisasi PAD/realisasi pendapatan) x 100 %

Kinerja sasaran meningkatkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan ratio = (realisasi pendapatan daerah /target pendapatan daerah) x 100 % .

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2024 adalah 37,79 % atau sebesar 112,97 % dari target 33,45.

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2024 sebesar 37,79 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2023 sebesar sebesar 39,13% maka terjadi capaian kinerjanya sebesar 96,57%.

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2024 sebesar 37,79 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran akhir tahun renstra sebesar 33,67 %, maka capaiannya sebesar 112,23%.

Kinerja BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra(2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai RB perangkat daerah	30	100	100	35	100	100	45	100
2	Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai rata - rata IPKD kabupaten/kota	75	70,39	93,85	77	79,82	103,66	90	88,68
4	Persentase penyerapan APBD	92,50	91,18	98,60	93	92,05	98,98	94	97,92
5	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1)	3	3	100	3	3	100	3	100
6	Ratio kemandirian daerah	33,29	39,13	117,54	33,45	37,79	112,97	33,67	112,24

- Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD adalah sebagai berikut:
 - a. Tercapai 100 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampau/belum melampai*).
 - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, maka target capaiannya tercapai
 - c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

- Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan dengan indikator kinerja Nilai rata - rata IPKD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a. Tercapai 79,82, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 103,66 % (terlampau/belum melampai*).
 - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 70,39, maka capaiannya sebesar 113,4 %
 - c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

- Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan dengan indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tercapai 3, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampau/belum melampai*).
 - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 3, , maka capaiannya 100%.
 - c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

- Analisis ketercapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan dengan indikator kinerja ratio kemandirian daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Tercapai 37,79%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 112,97% (terlampau/belum melampai*).
 - b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 39,13, , maka capaiannya 96,57%.

- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil ~~tercapai~~/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan sasaran kinerja program :

1. Terlaksananya peningkatan tata kelola internal perangkat daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan formula perhitungan indikator ini adalah $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 76.60 dari target 81 atau sebesar 94,57%. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 76,41.
2. Terlaksananya peningkatan tata kelola internal perangkat daerah mempunyai Indikator kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Internal Bakuda dengan formula perhitungan indikator ini adalah nilai interval tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80,5 poin dari target 80 poin atau sebesar 100,63 %.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 104,31%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi antara bidang berjalan dengan baik,
- b. Adanya komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja,
- c. SDM yang cukup kompeten yang ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya dinamika keuangan daerah baik dari transfer pusat, bagi hasil maupun pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan adanya refocusing anggaran.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan efisiensi anggaran berdasarkan skala prioritas perangkat daerah,
- b. Melakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan keuangan daerah untuk tagging pagu kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan benar – benar berdasarkan skala prioritas perangkat daerah,
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam diklat - diklat teknis

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kinerja program :

1. Terlaksananya penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan mempunyai Indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD. Formula perhitungan indikator ini adalah $N =$

nilai rata – rata bobot unsur x konstanta dengan capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 atau sebesar 100%.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Perencanaan yang matang
Perencanaan yang dilakukan dengan cermat dan tepat oleh pemerintah daerah sejak awal dapat mengurangi potensi keterlambatan. Proses perencanaan yang melibatkan berbagai stakeholder juga akan memastikan bahwa semua kebutuhan dan prioritas daerah tercakup dalam APBD.,
- b. Koordinasi yang baik antar instansi terkait
Proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan Bappeda. Koordinasi yang efektif antar instansi-instansi ini sangat penting agar semua pihak dapat berperan serta dalam waktu yang tepat dan sesuai prosedur,
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Pemerintah daerah yang mematuhi seluruh peraturan yang mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBD, seperti undang – undang tentang keuangan negara dan undang – undang tentang pemerintahan daerah, akan dapat menjaga kelancaran proses ini.
- d. Anggaran yang realistis dan terukur
Penyusunan APBD yang mengacu pada perhitungan yang realistis dan terukur akan memudahkan pembahasan dan penetapannya. Hal ini juga akan menghindari revisi berulang yang berpotensi menyebabkan keterlambatan.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif
Adanya proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, baik di tingkat pemerintahan daerah maupun lembaga legislatif, dapat mempercepat proses penetapan APBD dan mengurangi adanya kesalahan atau revisi yang sering terjadi.
- f. Kondisi politik yang stabil
Stabilitas politik di tingkat daerah juga berperan penting dalam kelancaran penetapan APBD. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan terhambatnya proses persetujuan anggaran, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Perencanaan yang kurang matang
Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, seperti tidak teridentifikasinya prioritas belanja yang jelas atau estimasi pendapatan yang tidak realistis, dapat menyebabkan revisi dan keterlambatan dalam penetapan APBD.
- b. Kurangnya koordinasi antar instansi
Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk legislatif, dapat memperlambat proses penyusunan dan pembahasan APBD. Hal ini bisa

terjadi karena ketidaksesuaian antara usulan program dan kebutuhan riil daerah.

c. Perubahan kebijakan yang mendadak

Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mendadak, seperti perubahan peraturan perundang-undangan atau alokasi dana, dapat mengganggu jadwal penyusunan APBD daerah dan memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian yang menyebabkan keterlambatan.

d. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja

Ketidakseimbangan yang besar antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah seringkali mengakibatkan revisi yang memakan waktu. Hal ini dapat memunculkan perdebatan dan penundaan dalam proses persetujuan anggaran.

e. Politik daerah yang tidak stabil

Ketidakstabilan politik di tingkat daerah, seperti perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, atau konflik internal pemerintah daerah, dapat menghambat kelancaran proses pembahasan dan persetujuan APBD.

f. Keterbatasan dana atau kesulitan ekonomi

Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil atau adanya krisis ekonomi dapat mempersulit penyusunan APBD yang tepat waktu. Pemerintah daerah mungkin perlu melakukan penyesuaian yang signifikan terhadap anggaran yang telah disusun.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

a. Perencanaan anggaran yang matang dan realistis:

- Menyusun perencanaan anggaran yang berbasis pada prioritas pembangunan daerah yang jelas dan realistis, serta memperhatikan potensi pendapatan dan kebutuhan belanja yang terukur
- Melibatkan stakeholder terkait sejak awal dalam penyusunan perencanaan untuk memastikan semua kepentingan dan program strategis daerah terakomodasi

b. Peningkatan koordinasi antar instansi

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait agar penyusunan APBD berjalan efektif dan tidak terhambat oleh masalah komunikasi atau administrasi
- Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk memastikan sinkronisasi antara rencana kerja, anggaran, dan kebijakan yang ada.

c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan APBD, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunannya

d. Penyederhanaan prosedur administrasi

- Menyederhanakan prosedur administrasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam penyusunan APBD untuk menghindari tumpang tindih dan keterlambatan.
- Membuat pedoman yang jelas dan mudah diikuti untuk penyusunan APBD yang bisa dipahami oleh seluruh pihak terkait, baik di pemerintah daerah maupun DPRD.

- e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat
 - Melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Menyediakan saluran untuk masukan masyarakat agar anggaran yang disusun dapat mencakup aspirasi dari berbagai elemen masyarakat
- f. Menjaga stabilitas politik dan sosial

Menjaga stabilitas politik daerah agar tidak ada konflik atau perbedaan yang signifikan antara eksekutif dan legislatif yang dapat menghambat proses pembahasan dan penetapan anggaran serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD agar proses pembahasan APBD lebih cepat dan efektif
- g. Penyusunan anggaran yang fleksibel dan responsif
 - Menerapkan anggaran yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi daerah, tanpa menunda proses penetapan APBD
 - Memastikan bahwa perubahan APBD yang dilakukan dapat segera disetujui dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan urgensi.
- h. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel:
 - Memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga tidak ada kekhawatiran dari DPRD dan masyarakat terhadap penggunaan dana.
 - Mengoptimalkan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian anggaran.
- i. Mengantisipasi perubahan kebijakan pusat

Menyiapkan skenario anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, baik yang terkait dengan pendapatan maupun alokasi dana untuk daerah serta melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang berubah dapat dipahami dan disesuaikan dengan cepat di tingkat daerah

2. Terlaksananya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah provinsi mempunyai indikator kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah provinsi. Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai rata - rata bobot unsur} \times \text{konstanta}$ dengan capaian indikator ini adalah 2

Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 100% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

SDM yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi dan pelaporan keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting. Pelaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan bagi SDM terkait sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu.

- b. Sistem informasi keuangan yang efektif
Sistem informasi yang baik atau perangkat lunak akuntansi yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan secara efisien, akan mempermudah penyusunan laporan keuangan dan mempercepat proses verifikasi dan persetujuan.
- c. Koordinasi yang baik antara OPD dan Badan Keuangan Daerah
Koordinasi yang solid antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Badan Keuangan Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan tersedia tepat waktu dan akurat.
- d. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku
Pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, khususnya terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, akan mempermudah proses penyusunan laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Evaluasi yang tepat dan pengawasan internal yang baik
Evaluasi berkala terhadap proses penyusunan laporan keuangan misalkan dengan melakukan rekonsiliasi data dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin menghambat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta pengawasan internal yang baik akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi standar akuntansi dan dapat disampaikan tepat waktu. Pengawasan ini juga membantu memastikan akurasi dan kebenaran data yang dilaporkan.
- f. Keterlibatan pimpinan daerah
Dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah sangat penting untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Kepemimpinan yang jelas dan pengawasan yang rutin dari tingkat atas akan memotivasi SDM terkait untuk menyelesaikan laporan dengan tepat waktu.
- g. Adanya proses dan prosedur yang Jelas
Adanya prosedur yang jelas dalam proses penyusunan laporan keuangan akan meminimalisir kesalahan dan keterlambatan. Standarisasi prosedur ini juga dapat mempercepat proses penyusunan dan pengesahan laporan.
- h. Infrastruktur dan teknologi pendukung
Infrastruktur yang memadai dan penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat mempercepat proses dan memudahkan pengumpulan serta penyusunan data yang diperlukan dalam laporan keuangan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
Kekurangan SDM berkompeten di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dapat memperlambat proses penyusunan laporan. Kurangnya pelatihan atau pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku juga bisa menjadi hambatan.
- b. Sistem informasi yang tidak efektif
Penggunaan sistem informasi keuangan yang kurang optimal atau tidak terintegrasi dengan baik

- dapat menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem yang lambat atau sering bermasalah juga dapat menambah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan.
- c. Koordinasi yang lemah antara OPD dan Badan Keuangan Daerah
Jika terdapat kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Keuangan Daerah, data yang diperlukan untuk laporan keuangan mungkin tidak terkumpul tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan laporan.
 - d. Keterlambatan penyampaian data atau dokumen
Jika OPD tidak dapat menyampaikan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk laporan keuangan tepat waktu, ini dapat menghambat proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
 - e. Kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Apabila SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai SAP, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan atau bahkan keterlambatan dalam pelaporannya.
 - f. Keterbatasan waktu dan tenaga pada akhir tahun anggaran
Akhir tahun anggaran, banyak kegiatan yang perlu diselesaikan segera, termasuk penutupan pembukuan, yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan pekerjaan dan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan terlalu banyak, yang mana dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama jika ada deadline yang bersamaan dengan tugas-tugas lain.
 - g. Gangguan eksternal
Infrastruktur yang tidak memadai (misalnya, jaringan internet yang lambat, perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik, penyakit atau gangguan lainnya) yang dapat menghambat kelancaran proses administrasi dan penyusunan laporan keuangan, karena adanya pembatasan aktivitas atau kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
Mengadakan pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman staf mengenai akuntansi, pelaporan keuangan, serta standar akuntansi pemerintahan.
- b. Peningkatan dan optimalisasi sistem informasi keuangan
Memastikan bahwa sistem informasi keuangan yang digunakan (misalnya SIPD Akuntansi dan SIPD penatausahaan) selalu diperbarui, terintegrasi, dan dapat mempermudah pengumpulan data serta pembuatan laporan.
- c. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan Badan Keuangan Daerah
Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin antara Badan Keuangan Daerah dengan OPD terkait untuk memastikan data yang diperlukan tersedia tepat waktu dan akurat.
- d. Penyusunan prosedur yang efektif dan standarisasi

Mengembangkan prosedur standar operasional (SOP) dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat waktu serta melakukan sistem pengawasan yang efektif dengan mengimplementasikan mekanisme pengawasan internal yang memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan.

e. Peningkatan kepemimpinan dan dukungan dari pimpinan daerah

Memastikan adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk mendorong kelancaran proses penyusunan laporan keuangan dengan menetapkan prioritas dan memberikan arahan yang jelas.

f. Peningkatan pengawasan dan evaluasi internal

Melakukan pengawasan internal secara berkala misalkan dengan rekonsiliasi data untuk memastikan laporan keuangan disusun dengan tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar.

g. Mengatasi keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran

Perencanaan dan pengaturan waktu yang baik dengan menyusun jadwal yang terperinci dan realistis, serta membagi tugas secara efisien, terutama pada akhir tahun anggaran untuk memastikan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu.

h. Mengantisipasi faktor eksternal

Menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat faktor eksternal.

3. Terlaksananya pembinaan terhadap kabupaten / kota mempunyai indikator kinerja jumlah kabupaten /kota yang mendapatkan pembinaan. Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai rata - rata bobot unsur} \times \text{konstanta dengan capaian indikator ini adalah } 7$

Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 100% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

a. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas melalui diklat yang berkesinambungan sangat penting untuk memperkuat kemampuan SDM keuangan daerah dalam mengelola dan membina pengelolaan keuangan. Penguasaan teknis terkait penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan keuangan di daerah.

b. Penyusunan dan implementasi kebijakan yang jelas

Adanya kebijakan dan peraturan daerah yang jelas serta mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), serta pedoman untuk pembinaan pengelolaan keuangan di setiap OPD.

c. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah

Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membimbing dan memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan serta sinergi antar OPD untuk memastikan bahwa pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Pengawasan dan akuntabilitas

Melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan secara rutin untuk memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

e. Dukungan dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD

Dukungan dan komitmen dari kepala daerah dan pimpinan OPD sangat penting dalam mendorong pelaksanaan pembinaan keuangan yang baik dan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pimpinan daerah dan pimpinan OPD yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan memperbaiki kinerja keuangan daerah.

f. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan

Mengadakan sosialisasi terkait aturan dan kebijakan pengelolaan keuangan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

g. Penyelesaian masalah dan tantangan secara cepat

Menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan daerah secara cepat dan efektif untuk menghindari dampak yang lebih besar pada kinerja keuangan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah terkait pengelolaan keuangan, termasuk keterlambatan dalam laporan, kesalahan penganggaran, atau penggunaan dana yang tidak efisien.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Kekurangan SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pemerintah yang memadai. SDM yang tidak terlatih atau kurang berpengalaman dapat menghambat pelaksanaan tugas dan pembinaan keuangan yang efektif. SDM yang terbatas dan beban kerja yang tinggi pada pengelola keuangan dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam proses pembinaan dan pelaporan keuangan.

b. Koordinasi yang lemah antar OPD dan antar pemerintah daerah

Koordinasi yang tidak efektif dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan dapat menyebabkan data yang tidak terkoordinasi dengan baik atau lambatnya proses penyusunan anggaran dan laporan.

c. Regulasi yang tidak jelas atau sering berubah

Peraturan yang tidak konsisten, sering berubah, atau tidak jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam

mengikuti prosedur yang benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan kebijakan yang mendadak, tanpa adanya persiapan yang cukup, dapat mengganggu proses pembinaan keuangan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi
Tingkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti penganggaran, pelaporan, dan pengawasan serta pelaksanaan bimtek kepada pegawai.
 - b. Optimalisasi sistem dan teknologi Informasi
Implementasi sistem keuangan berbasis teknologi dengan penggunaan aplikasi atau sistem informasi untuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah
Tingkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada.
 - d. Reformasi regulasi dan kebijakan lokal
Penyederhanaan proses administrasi dengan mengevaluasi dan perbaiki kebijakan atau peraturan daerah yang berpotensi menghambat kelancaran pengelolaan keuangan serta harmonisasi peraturan dengan memastikan peraturan daerah selaras dengan kebijakan nasional, terutama terkait tata kelola keuangan daerah.
4. Terlaksananya peningkatan pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran dana transfer dan BTT mempunyai indikator kinerja persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran dana transfer dan BTT. Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai rata-rata bobot unsur} \times \text{konstanta}$ dengan capaian indikator ini adalah 100%.
Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan tahun 2023 yang sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan
Pelaksanaan penyaluran dana transfer dan BTT harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan teknis lainnya.
- b. Sistem dan proses yang efektif
Penggunaan Sistem Informasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dapat membantu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan penyaluran dana agar lebih transparan dan efisien serta adanya pedoman teknis / SOP yang jelas untuk proses pengajuan, pencairan, dan pelaporan dana transfer serta BTT

c. **Komitmen dan kepemimpinan**

Kepala daerah harus berperan aktif dalam memastikan bahwa penyaluran dana transfer dan BTT mematuhi peraturan yang berlaku. Dan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan.

d. **Komunikasi dan koordinasi antar lembaga**

Sinergi dengan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan instansi terkait, dalam memastikan proses penyaluran sesuai aturan dan komunikasi intensif dengan DPRD dalam pembahasan APBD dan realisasi anggaran.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

a. **Kurangnya pemahaman terhadap regulasi**

Aparatur pemerintah daerah mungkin kurang memahami peraturan terkait, seperti mekanisme penyaluran dana transfer atau kriteria penggunaan BTT. Diantaranya peraturan yang terlalu rumit atau sering berubah dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi, Ketidaksihesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat implementasi yang sesuai aturan serta perubahan regulasi yang mendadak yang membuat pemerintah daerah sulit beradaptasi dengan cepat.

b. **Keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada transfer pusat**

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat membuat daerah kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

c. **Konflik kepentingan**

Pengelolaan dana transfer dan BTT dapat terganggu oleh kepentingan politik lokal yang tidak sesuai dengan prioritas kebijakan. Proses alokasi dana sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari pihak tertentu yang bertentangan dengan aturan. Selain itu juga ada perbedaan pemahaman dalam menentukan prioritas penggunaan dana sehingga dapat menghambat pelaksanaannya

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

a. **Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi**

Penyederhanaan aturan teknis, hindari perubahan regulasi yang mendadak dan pastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

b. **Perencanaan yang lebih matang**

Penguatan perencanaan dan penganggaran melibatkan semua pihak terkait untuk meminimalkan tumpang tindih program, penggunaan data yang akurat dan terkini dalam perencanaan pengelolaan dana transfer dan BTT; Alokasikan dana sesuai kebutuhan mendesak dan prioritas daerah, khususnya dalam penggunaan BTT untuk kondisi darurat serta penyesuaian rencana kerja daerah dengan kebijakan pusat.

c. **Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga**

Tingkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan panduan teknis, supervisi,

dan dukungan regulasi.

d. Peningkatan kepemimpinan dan komitmen

Kepala daerah harus menjadi teladan dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan memprioritaskan pengelolaan dana yang sesuai aturan. Dan harus mampu membangun koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementai kebijakan berjalan sesuai regulasi.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kinerja program:

1. Terlaksananya peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan mempunyai Indikator kinerja kepatuhan penyampaian laporan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan (1 = tidak patuh; 2 = patuh). Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \text{Nilai kepatuhan penyampaian laporan BMD yang sesuai peraturan perundang - undangan}$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2 point dari target 2 atau sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan dengan tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

a . Adanya regulasi yang Jelas

Regulasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami terkait pengelolaan dan pelaporan BMD, Peraturan pemerintah Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Regulasi ini harus mencakup mekanisme pelaporan, waktu penyampaian, format laporan, dan sanksi atas ketidakpatuhan.

b . Komitmen dari pimpinan

Dukungan dan komitmen dari kepala daerah dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat penting.

c . Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

SDM yang bertugas mengelola dan melaporkan BMD harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur pelaporan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala dapat membantu SDM tetap kompeten dan mengikuti perkembangan regulasi.

d . Sistem informasi dan teknologi

Pendukung Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah yang terintegrasi membantu pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan BMD secara lebih akurat dan efisien.

e . Pengawasan internal yang efektif

Fungsi pengawasan internal, seperti Inspektorat Daerah, harus berjalan optimal untuk memastikan bahwa setiap OPD mematuhi prosedur pelaporan BMD. Dan pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan internal rutin juga dapat mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan.

f . Kolaborasi antar instansi

Kerja sama antara OPD, diantaranya dengan melaksanakan rekonsiliasi BMD secara berkala untuk memastikan pelaporan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

a. Ketidakjelasan regulasi

Regulasi yang terlalu teknis, kompleks, atau sering berubah sehingga sulit dipahami oleh pengelola BMD. Tidak adanya pedoman teknis yang memadai untuk pelaksanaan pelaporan.

b. Keterbatasan kompetensi SDM

SDM yang kurang memahami aturan pengelolaan dan pelaporan BMD. Minimnya pelatihan atau pembinaan teknis bagi pengelola aset. Tingginya rotasi atau mutasi pegawai yang menyebabkan pengelola tidak memiliki pengalaman cukup.

c. Sistem informasi yang tidak memadai

Penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan atau kehilangan data.

d. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap

Inventarisasi aset yang tidak akurat atau tidak terbaru. Ketidakesesuaian antara data di lapangan dengan data yang dilaporkan.

e. Ketidakesesuaian antara perencanaan dan realisasi

Adanya perbedaan antara rencana pengelolaan BMD dengan implementasi di lapangan, seperti aset yang tidak tercatat saat pembelian atau penghapusan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

a. Penyusunan dan sosialisasi regulasi yang lebih komprehensif

Memastikan regulasi terkait pengelolaan dan pelaporan BMD dirumuskan secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Melakukan sosialisasi regulasi secara rutin kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait.

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

Mengadakan pelatihan teknis secara berkala mengenai pengelolaan dan pelaporan BMD.

c. Pemanfaatan teknologi Informasi

Mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi BMD yang terintegrasi, modern, dan user-friendly.

d. Inventarisasi aset yang lebih baik

Melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan berkala untuk memastikan data yang dilaporkan akurat dan terbaru.

e. Penguatan pengawasan dan evaluasi

Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BMD.

f. Peningkatan koordinasi antar instansi

Mengadakan forum komunikasi rutin antara OPD, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan sinkronisasi data dan kebijakan.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kinerja program:

1. Terlaksananya peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah mempunyai Indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan daerah. Formula perhitungan indikator ini adalah $N = \frac{N - n-1}{n-1} \times 100$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah -9,16 dari target -11,00 atau sebesar 116,70%. Capaian kinerja dengan tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar -6,95%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kebijakan dan regulasi yang mendukung
Peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sumber pendapatan, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah serta penyerderhanaan regulasi sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.
- b. Identifikasi dan pemanfaatan potensi daerah
Identifikasi potensi sumber pendapatan baru serta optimalisasi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, atau sektor lainnya yang relevan dengan keunggulan lokal
- c. Sistem dan teknologi yang modern
Penggunaan teknologi Sistem informasi yang memungkinkan sinkronisasi data antara OPD
- d. Partisipasi aktif masyarakat
Peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta pelaksanaan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah.
- e. Kemitraan dengan pihak swasta
Mengajak investor untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah melalui skema investasi atau kerja sama serta menjalankan model kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk proyek yang menghasilkan pendapatan.
- f. Infrastruktur pendukung
Peningkatan Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi misalkan peningkatan akses jalan serta pembangunan fasilitas layanan publik yang memudahkan masyarakat seperti layanan samsat keliling, samsat drive thru dan layanan lainnya
- g. Stabilitas ekonomi dan politik
Iklim ekonomi yang kondusif; pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Regulasi yang tidak memadai
Ketidakjelasan aturan seperti peraturan daerah yang kurang rinci atau tidak sesuai dengan kondisi lokal sehingga sulit diimplementasikan dan birokrasi yang rumit dalam pengurusan pajak dan retribusi yang berbelit-belit, membuat wajib pajak enggan untuk mematuhi kewajibannya.
- b. Sistem informasi dan teknologi yang tidak optimal

Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan pendapatan.

- c. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang rendah
 - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.
 - Ketidakpercayaan kepada pemerintah; masyarakat enggan membayar pajak karena kurang percaya pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.
- d. Hambatan ekonomi dan politik

Krisis ekonomi atau daya beli masyarakat yang rendah memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak dan retribusi.
- e. Kurangnya diversifikasi pendapatan

Pendapatan daerah terlalu bergantung pada satu atau dua sektor, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
- f. Pengelolaan aset yang tidak optimal

Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyempurnaan regulasi

Mengkaji ulang dan memperbarui peraturan daerah terkait pajak, retribusi, dan pengelolaan aset agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dan juga mengurangi birokrasi yang rumit dalam pengurusan pajak dan retribusi.
- b. Optimalisasi potensi pendapatan

Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan baru, dan mengoptimalkan aset daerah yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti gedung, lahan, atau fasilitas umum.
- c. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah
- d. Peningkatan infrastruktur

Pengembangan fasilitas publik dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, pasar, atau kawasan industri untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- e. Pengawasan dan penegakan hukum

Meningkatkan fungsi pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh atau pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan pendapatan.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD melalui Program pengelolaan keuangan daerah

a. Program pengelolaan keuangan daerah melekat pada bidang anggaran kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dengan anggaran sebesar Rp 42.000.000,00


Gambar III.1
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melekat pada Kesekretariatan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,00

Gambar III.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Forum Renja Perangkat Daerah TA 2025, Puri Ansel Sungailiat, Selasa, 20 Februari 2024</p>

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100	100	100	1.357.835.240,00	1.221.966.178,00	89,99	135.869.062,00
		Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota	77	79,82	103,66	788.337.300,00	444.956.970,00	56,44	343.380.600,00
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1)	3	3	100	804.202.000,00	624.389.600,00	77,64	179812400,00
		Ratio kemandirian keuangan daerah	33,45	37,79	112,97	3.184.177.940,00	2.543.826.448,00	79,89	640.351.492,00
Total Belanja						6.134.552.480,00	4.835.139.196,00		1.299.413.284,00

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan BAKUDA .Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 6.134.552.480,00 terealisasi Rp 4.835.139.196,00 atau 78,8% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.299.413.284,00 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi
- Efisiensi Belanja Modal
- Efisiensi Belanja Tak Terduga
- Efisiensi belanja Transfer
- Efisiensi Belanja Hibah
- Efisiensi Belanja Bantuan sosial

3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel III.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/97/LHE/ITDA/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BAKUDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2023 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan reвью secara berjenjang atas dokumen laporan kinerja 2. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas dokumen laporan kinerja 3. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya atas dokumen laporan kinerja 4. Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional /internasional (benchmark kinerja)atas dokumen laporan kinerja 5. Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja atas dokumen laporan kinerja 	<p>BAKUDA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat internal terkait capaian kinerja 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilaksanakan 4. Akan diupayakan dilaksanakan untuk periode berikutnya 5. Sudah dilaksanakan

	6. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan didukung oleh SDM yang memadai	
--	---	--

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Melaksanakan rakor intenal terkait dengan kinerja BAKUDA tahun sebelumnya dan rencana tindak lanjut untuk periode selanjutnya

3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. -
2. -

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota tercapai dengan presentase 103,66%, namun untuk indikator kinerja penyerapan APBD tidak tercapai dengan presentase 98,98%.
2. Tidak tercapainya indikator kinerja persentase penyerapan APBD dikarenakan penetapan perubahan anggaran TA 2024 yang agak terlambat sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data perencanaan untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya data keuangan dan pendapatan terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari semua SKPD untuk mendukung program kegiatan BAKUDA dalam upaya mengelola keuangan daerah.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi dari APBD dan APBD perubahan ;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan PAD;
3. Menyiapkan anggaran yang cukup dalam mendukung agar tercapainya IKU Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar


pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

3. Koordinasi dan komunikasi internal BAKUDA secara lebih intensif.

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra tiga tahun)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR UTAMA (IKU)	TH. 1	TH. 2	TH.3	TH. 4
					(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi			68,25	69,00	69,75	70,50
1			Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	30	35	40	45
2			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Persentase kesesuaian anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100%	100%	100%	100%
				Nilai rata - rata IPKD kabupaten/kota	75	77	79	81
				Persentase penyerapan APBD	92,50%	93,00%	93,50%	94%
				Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 , WDP = 2 , Disclaimer = 1)	WTP	WTP	WTP	WTP
				Ratio kemandirian daerah	33,29%	33,45%	33,51%	33,67%


Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pulau Belitung No. 4 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149


Telp : 0717 – 439426 Web : <http://bakuda.babelprov.go.id>
Fax : 0717 – 439429 email : Bakuda2020@gmail.com



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Perhitungan Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	35	$N = \text{Nilai RB perangkat daerah}$
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan belanja dalam APBD	100 %	$N = \% \text{ kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan} + \% \text{ pengalokasian belanja dalam APBD}$
		Nilai rata – rata IPKD kabupaten/kota	77	$N = \text{Nilai rata – rata IPKD Kabupaten/Kota}$
		Persentase penyerapan anggaran belanja APBD	93,0 %	$N = \text{Serapan (\% belanja operasional} + \% \text{ belanja modal} + \% \text{ BTT} + \% \text{ belanja transfer)}$
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3 ; WDP = 2 ; Disclaimer = 1)	WTP	$N = \text{Opini BPK atas pemeriksaan LKPD}$
		Ratio kemandirian keuangan daerah	33,45 %	$N = \text{realisasi PAD / realisasi pendapatan} \times 100 \%$

Pangkalpinang, Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



M. HARIS, AR, AP, M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197606201995021001

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik yang diterbitkan oleh Badan Serifikasi Elektronik (BS/E) BSSN

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HARIS A.R, AP, M.H
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2024

<p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p>  <p>Dr. Safrizal ZA, M.Si</p>	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH</p>  <p>M. HARIS. AR , AP., MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 197606201995021001</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja	Formula Penghitungan Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	35	Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang - undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100 %	Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD)
		Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota	77	Nilai N = nilai rata-rata IPKD kabupaten/ kota
		Persentase penyerapan APBD	93.00 %	Nilai N = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	3	Nilai N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD
		Ratio kemandirian keuangan daerah	33.45 %	Nilai N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 %

Anggaran : 685.409.244.344

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1	Nilai RB perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	104.131.324 .008	APBD
2	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	1.464.67 1.640	APBD
3	Nilai rata – rata IPKD kabupaten / kota	Program pengelolaan keuangan daerah	1.166.36 2.600	APBD
4	Persentase penyerapan APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	562.37 9.800	APBD
		Program pengelolaan keuangan daerah	573.166.133 .656	APBD
5	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP – 3, WDP – 2, Disclaimer = 1)	Program pengelolaan keuangan daerah	674.94 7.000	APBD
		Program pengelolaan barang milik daerah	468.00 4.300	APBD
6	Ratio kemandirian keuangan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	3.775.42 1.340	APBD

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. Safrizal ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



M. HARIS, AR., AP., MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197606201995021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HARIS A.R, AP, M.H
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2024

<p>PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  SUGITO	<p>PIHAK PERTAMA, KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH</p>  M. HARIS A.R, AP, M.H PEMBINA UTAMA MADYA NIP.197606201995021001
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja	Formula Penghitungan Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola internal perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah	35	Nilai (N) = perolehan predikat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKUDA oleh Inspektorat
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang – undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100 %	Nilai N = (% kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan + % pengalokasian belanja dalam APBD)
		Nilai rata-rata IPKD kabupaten/kota	77	Nilai N = nilai rata-rata IPKD kabupaten/ kota
		Persentase penyerapan APBD	93 %	Nilai N = serapan (% belanja operasional + % belanja modal + % BTT + % belanja transfer)

	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	3	Nilai N = Opini BPK atas pemeriksaan LKPD
	Ratio kemandirian keuangan daerah	33.45 %	Nilai N = realisasi PAD / realisasi pendapatan x 100 %

Anggaran: Rp. 537.098.976.599

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 1.357.835.240,00	APBD-P
2	Nilai rata - rata IPKD kabupaten / kota	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 788.337.300,00	APBD-P
3	Persentase penyerapan APBD	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 610.294.700,00	APBD-P
		Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 438.914.363.592,47	APBD-P
4	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 298.419.900,00	APBD-P
		Program pengelolaan barang milik daerah	Rp. 505.782.100,00	APBD-P

5	Ratio kemandirian keuangan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp. 3.184.177.940,00	APBD-P
---	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 91.439.765.827,00	APBD-P

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


M. HARIS A.R., AP, M.H
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.197606201995021001

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 1 Tahun 2024

LAPORAN MONEY RENCANA AKSI PERINCIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN		TARGET TW 1		REALISASI TW 1	REK
			TARGET	AKHIR	TARGET	AKHIR		
1	Meningkatkan nilai tambah internal perusahaan daerah	Nilai RB per orang daerah	55	0	0	0	0	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan hubungan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Perilaku, ketepatan, efisiensi dan ketepatan pelayanan dan pengabdian terhadap publik APBD	100%	0	0	0	0	Perilaku APBD Perilaku tahun 2024 dan APBD tahun 2023 pada Triwulan IV
		Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/kota	77	0	0	0	0	Perilaku IPKD dan Perilaku pada bulan Desember 2024 (Jumlah Baris) dan pada akhir tahun 2023
		Perentase pencapaian APBD	90%	28,11%	0,90%	0,90%	0,90%	Revisi Program dan kegiatan perencanaan untuk perencanaan awal tahun dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Pangajene 28 Januari 2024
		Opin BPK atas pelaksanaan LKPD (WTP = 3, WSP = 2, Desember = 1)	3	3	0	0	0	Hasil Audit BPK dan LKPD tahun 2023 dan 2024
	Revisi kementerian keuangan daerah	33,68%	14,80%	0,33%	0,33%	0,33%	Kerangka kerja revisi kementerian keuangan tahun 2024	

Pangajene, Juli 2024
 Dr. Hedy Rusli Prudhan
 Kepala Kabupaten Pangajene

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
 BIDANG KEPUKULIAHAN DAN PERUMAHAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN
 SURvei KINERJA DAN
 PROSEDUR KEPUKULIAHAN DAN PERUMAHAN
 KINERJA
 TRIWULAN II 3 SEPTEMBER 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	TRIWULAN II		PERILAIAN PROSEDUR TW	PENGUNGKAPAN (KINERJA)
					TARGET	REALISASI		
1	Meningkatkan nilai tambah internal perusahaan daerah	Nilai RB per orang daerah	Rp	55	0	0	0	Selengkapnya
2	Meningkatkan kualitas pelayanan hubungan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Perilaku, ketepatan, efisiensi dan ketepatan pelayanan dan pengabdian terhadap publik APBD	Persen	100%	0	0	0	Perilaku APBD Perilaku tahun 2024 dan APBD tahun 2023 pada Triwulan II
		Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/kota	Nilai	77	0	0	0	Perilaku IPKD Perilaku dan Perilaku pada bulan Desember 2024
		Perentase pencapaian APBD	Persen	90%	48,50%	33,74%	33,20%	Revisi program dan kegiatan perencanaan untuk perencanaan awal tahun dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Pangajene 28 Januari 2024
		Opin BPK atas pelaksanaan LKPD (WTP = 3, WSP = 2, Desember = 1)	Nilai	3	3	3	3	100%
	Revisi kementerian keuangan daerah	Persen	33,68%	14,80%	14,80%	44,35%	Kerangka kerja revisi kementerian keuangan tahun 2024	

Pangajene, September 2024
 Dr. Hedy Rusli Prudhan
 Kepala Kabupaten Pangajene

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 3 Tahun 2024

KEMENTERIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BANCAK EKONOMI RENCANA

K. Pabelan Building No. 4, Gedung 1, Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (071) 859000, 859001 dan (071) 859002
Pangkalpinang 30132


BERITA ACARA

Nomor : 04 / 2024 / BAN/REG/TW 03/2024

Pada Hari ini, Selasa, tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, Bancah Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pertemuan Laporan Money Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024 (Berlambang).

Dewan Direksi Bancah Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan serempak dan dapat dipertanggungjawabkan melaksanakan meeting

Ditandatangani dan Ditandatangani
Pada tanggal 05 November 2024
Pn. Kepala Bancah Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


 Pn. Kepala Bancah Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NIP. 9901031.202211.1.013

MONITORING LAKSI EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III											
BANCAH EKONOMI RENCANA											
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
TRIMULYAN III TAHUN ANGGARAN 2024											
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TANGKAP KINERJA			PERSENTASE	REVISI	REVISI	REVISI
					TW III	REVISI	KUMULASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mempercepat LAKSI	Nilai realisasi kegiatan	juta	25	0	0	0%	0	0	0	0%
<p>Penjelasan: Di bulan 2024, LAKSI belum berjalan karena belum ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini.</p>											
2	Mempercepat LAKSI	Persentase realisasi kegiatan	persen	100	0	0	0%	0	0	0%	
<p>Penjelasan: Di bulan 2024, LAKSI belum berjalan karena belum ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini.</p>											
3	Mempercepat LAKSI	Nilai realisasi kegiatan	juta	10	0	0	0%	0	0	0%	
<p>Penjelasan: Di bulan 2024, LAKSI belum berjalan karena belum ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini.</p>											

